

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Pada Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A, dasar hukum yang digunakan dalam memeriksa dan memutus perkara pidana mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan. Secara materiil, hakim berpedoman pada KUHP, misalnya Pasal 170 tentang tindak pidana kekerasan bersama-sama. Sementara secara formil, digunakan KUHAP yang mengatur seluruh proses persidangan mulai dari dakwaan, pemeriksaan saksi, pembuktian, musyawarah hakim, hingga putusan. Selain itu, pelaksanaan peradilan juga berlandaskan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjamin independensi hakim serta kewajiban sidang terbuka untuk umum, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang mengatur kewenangan pengadilan negeri.
2. Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Blitar yang menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun kepada terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Hal ini karena prosesnya mengikuti aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa seorang terdakwa hanya dapat dipidana apabila kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Selain itu, alat bukti yang digunakan dalam kasus ini (keterangan saksi, keterangan korban,

serta visum et repertum) sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang mengatur jenis-jenis alat bukti yang sah. Proses persidangan juga mencerminkan penerapan asas fair trial dan due process of law sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

3.2 Rekomendasi

1. Berdasarkan temuan perkara ini, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk memperkuat sistem peradilan pidana. Pengadilan perlu lebih aktif memastikan adanya penasihat hukum bagi terdakwa, khususnya dalam perkara dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih sesuai Pasal 56 KUHAP, agar hak-hak terdakwa terlindungi. Selain itu, konsistensi dalam menjatuhkan hukuman pada kasus penganiayaan berat perlu dijaga untuk memberikan efek jera, tanpa mengabaikan hak terdakwa. Aparat penegak hukum juga perlu mengusut semua pihak yang terlibat agar penegakan hukum tidak terkesan diskriminatif.
2. Kasus ini menunjukkan bahwa konflik kecil bisa berubah menjadi kekerasan serius. Karena itu, perlu edukasi hukum bagi kalangan muda dan kelompok rentan agar memahami konsekuensi hukum dan memilih jalan damai. Negara juga harus memberi perhatian pada korban, baik perlindungan hukum maupun pemulihan fisik dan psikologis, misalnya melalui visum gratis, layanan medis, dan pendampingan hukum.